

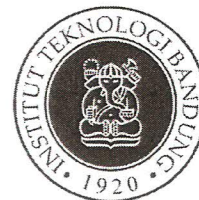
Standard Operating Procedure (SOP)
Lintas Unit

KENAIKAN PANGKAT TENAGA KEPENDIDIKAN ITB

Nomor : 012/I1.B03.2/SOP/2019

**Kantor Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi
Institut Teknologi Bandung
2019**

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : KENAIKAN PANGKAT TENAGA KEPENDIDIKAN	NOMOR : 012/I1.B03.2/SOP/2019 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 02 Januari 2019 HALAMAN : 1 dari 6
---	---

RIWAYAT REVISI

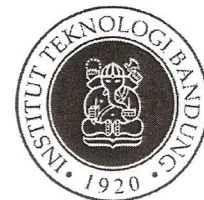
N/A

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan oleh:	Direview oleh:
Direktur Kepegawaian  Suharto, SH. NIP/NOPEG : 118000107	Kepala UPT PMO  Dr. Muhamad Irfan Hakim, M.Si. NIP/NOPEG : 196708201997021001
Tgl : 02 Januari 2019	

Disetujui oleh:
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi  Prof. Dr. Irawati, MS. NIP/NOPEG : 195904181983032001
Tgl:

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : KENAIKAN PANGKAT TENAGA KEPENDIDIKAN	NOMOR : 012/I1.B03.2/SOP/2019 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 02 Januari 2019 HALAMAN : 2 dari 6
---	---

DAFTAR ISI

I. UNIT KERJA/PIHAK TERKAIT	3
II. TUJUAN	3
III. REFERENSI	3
IV. PENGERTIAN DAN BATASAN	3
V. PROSEDUR	4
VI. INDIKATOR KEBERHASILAN	4
VII. LAMPIRAN	4

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : KENAIKAN PANGKAT TENAGA KEPENDIDIKAN	NOMOR : 012/I1.B03.2/SOP/2019 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 02 Januari 2019 HALAMAN : 3 dari 6
---	---

I. UNIT KERJA/PIHAK TERKAIT

1. Badan Kepegawaian Negara (BKN).
2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
3. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya Dan Organisasi (WRSO).
4. Direktorat Kepegawaian.
5. Unit Kerja.
6. Pegawai.

II. TUJUAN

Tujuan dari SOP ini adalah untuk memberikan panduan mengenai prosedur kenaikan pangkat bagi tenaga kependidikan di Institut Teknologi Bandung baik yang berstatus PNS maupun Pegawai Tetap ITB.

III. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian beserta perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

IV. PENGERTIAN & BATASAN

A. PENGERTIAN

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai terhadap Negara. Kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya.

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : KENAIKAN PANGKAT TENAGA KEPENDIDIKAN	NOMOR : 012/I1.B03.2/SOP/2019 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 02 Januari 2019 HALAMAN : 4 dari 6
---	---

B. BATASAN

SOP ini mengatur prosedur kenaikan pangkat bagi tenaga kependidikan di Institut Teknologi Bandung.

V. PROSEDUR

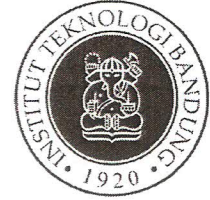
A. TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP ITB

1. Direktorat Kepegawaian memeriksa siapa saja tenaga kependidikan yang akan menerima kenaikan pangkat pada tahun berjalan.
2. Nama-nama Tenaga Kependidikan tersebut diperiksa Hasil Penilaian Kinerjanya melalui aplikasi Sistem Kinerja Pegawai (SKP). Jika nilai SKP Baik atau Sangat Baik maka langsung dilakukan proses kenaikan pangkat, jika nilai SKP Cukup atau Kurang maka proses kenaikan pangkat ditunda sampai yang bersangkutan mendapat nilai Baik atau Sangat Baik di SKP pada tahun berikutnya, yang dinyatakan dalam SK Penundaan Kenaikan Pangkat dan dikirimkan ke Unit kerja dan yang bersangkutan.
3. Direktorat Kepegawaian membuat draf SK Kenaikan Pangkat dan menyampaikannya ke WRSO untuk diperiksa dan disetujui.
4. WRSO menerima draf SK, Jika disetujui maka draf SK ditandatangani oleh WRSO, jika tidak disetujui maka draf SK dikembalikan ke Direktorat Kepegawaian.
5. Direktorat Kepegawaian menerima SK kenaikan pangkat yang sudah ditandatangani oleh WRSO.
6. SK yang sudah ditandatangani tersebut kemudian dikirimkan ke yang bersangkutan dan Unit Kerjanya.

B. TENAGA KEPENDIDIKAN PNS

1. Direktorat Kepegawaian memeriksa siapa saja tenaga kependidikan yang akan menerima kenaikan pangkat pada tahun berjalan.
2. Nama-nama Tenaga Kependidikan tersebut diperiksa Hasil Penilaian Kinerjanya melalui aplikasi Sistem Kinerja Pegawai (SKP). Jika nilai SKP Baik atau Sangat Baik maka Yang bersangkutan melalui Unit

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : KENAIKAN PANGKAT TENAGA KEPENDIDIKAN	NOMOR : 012/I1.B03.2/SOP/2019 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 02 Januari 2019 HALAMAN : 5 dari 6
---	---

Kerja diberitahu agar mencetak hasil Penilaian Kinerja dari SKP agar dapat ditandatangani dan dikirimkan ke Direktorat Kepegawaian agar dapat langsung dilakukan proses usulan kenaikan pangkat ke Kemenristekdikti, jika nilai SKP Cukup atau kurang maka proses usulan kenaikan pangkat ke Kemenristekdikti ditunda sampai yang bersangkutan mendapat nilai Baik atau Sangat Baik di SKP pada tahun berikutnya, yang dinyatakan dalam SK Penundaan Kenaikan Pangkat dan dikirimkan ke Unit kerja dan yang bersangkutan.

3. Direktorat Kepegawaian membuat surat usulan Kenaikan Pangkat untuk disampaikan ke Kemenristekdikti.
4. Surat usulan kenaikan pangkat dan Penilaian Kinerja yang sudah ditandatangani discan dan diajukan ke Kemenristekdikti secara online melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).
5. Kemenristekdikti menerima usulan dan memeriksa apakah usulan sudah memenuhi syarat atau belum, Jika belum akan dikembalikan ke Direktorat Kepegawaian agar dapat dilengkapi, jika sudah sesuai proses pembuatan SK kenaikan pangkat dilanjutkan dengan membuat pengantar permohonan ke BKN.
6. BKN menerima usulan dan memeriksa apakah usulan sudah memenuhi syarat atau belum, Jika belum akan dikembalikan ke Kemenristekdikti agar dapat dilengkapi, jika sudah sesuai proses pembuatan SK kenaikan pangkat dilanjutkan.
7. Jika pegawai naik pangkat ke golongan IV A keatas, maka BKN menerbitkan SK Kenaikan Pangkat. Jika kenaikan golongannya masih sampai dengan III D, maka BKN membuat Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat ke Kemenristekdikti.
8. Kemenristekdikti menerima Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat dari BKN yang kemudian menerbitkan SK Kenaikan Pangkat yang ditandatangani Kemenristekdikti sesuai dengan Nota Persetujuan dari BKN. Kemudian menggabungkan dengan SK yang diterbitkan BKN, untuk selanjutnya dikirimkan ke Direktorat Kepegawaian ITB.
9. Direktorat Kepegawaian menerima SK kenaikan pangkat yang sudah ditandatangani oleh kemenristekdikti atau BKN.
10. SK yang sudah ditandatangani tersebut kemudian dikirimkan ke yang bersangkutan dan Unit Kerjanya.

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : KENAIKAN PANGKAT TENAGA KEPENDIDIKAN	NOMOR : 012/I1.B03.2/SOP/2019 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 02 Januari 2019 HALAMAN : 6 dari 6
---	---

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

Semua tenaga kependidikan yang ada di Institut Teknologi Bandung dapat menerima SK Kenaikan Pangkat tanpa keterlambatan yakni 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SK Kenaikan Pangkat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

VII. LAMPIRAN

- Lampiran 1 – SOP 012/I1.B03.2/SOP/2019 “Diagram Alir SOP Kenaikan Pangkat Tenaga Kependidikan Tetap ITB”.
- Lampiran 2 – SOP 012/I1.B03.2/SOP/2019 “Diagram Alir SOP Kenaikan Pangkat Tenaga Kependidikan PNS”.

DIAGRAM ALIR SOP KENAIKAN PANGKAT TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP ITB

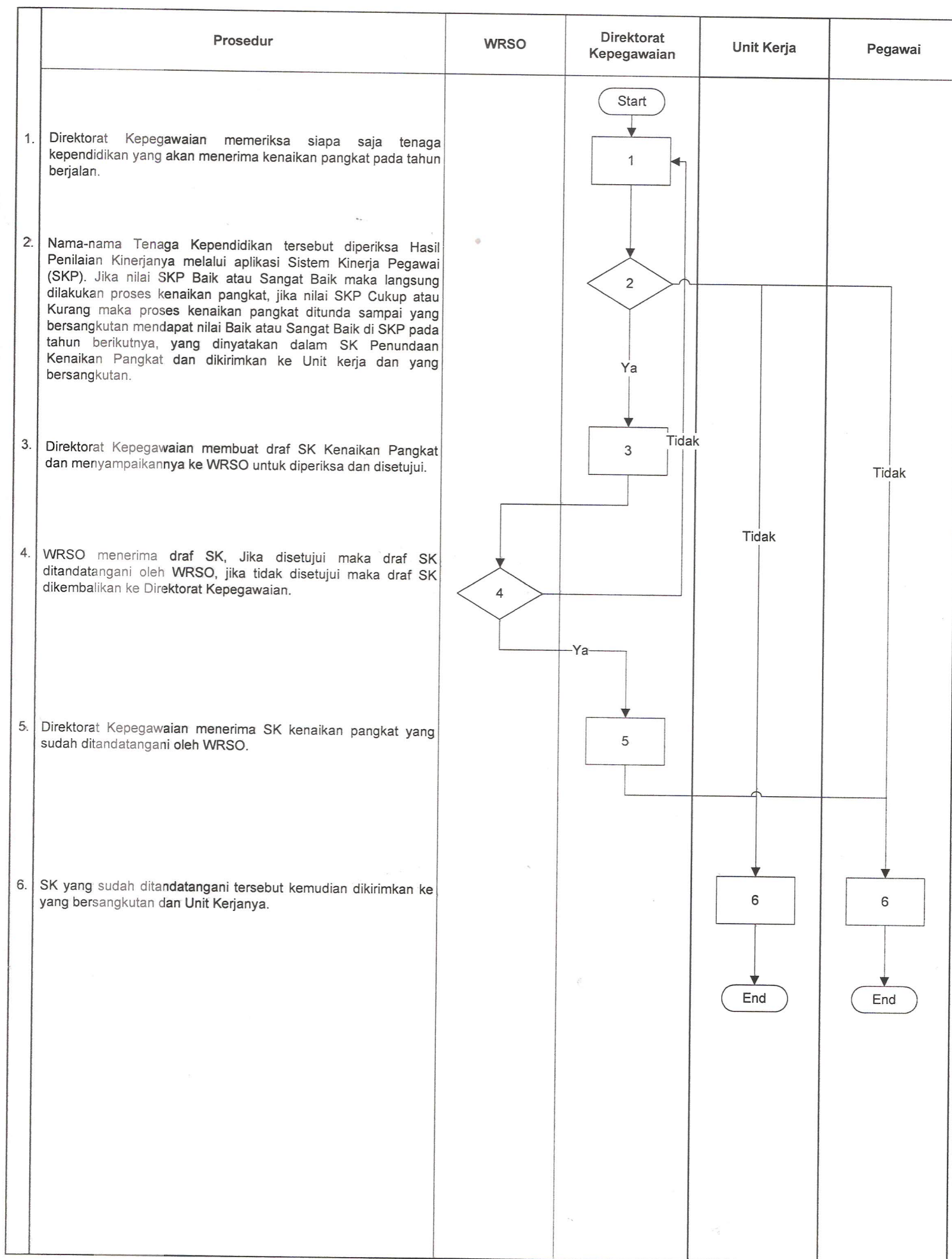


DIAGRAM ALIR SOP KENAIKAN PANGKAT TENAGA KEPENDIDIKAN PNS

